



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 141/GSB/2023

Nomor : 120 -5- 2023

Tanggal 20 Juni 2023

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : IRSYAD SYAFAR  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.  
  
b. Nama : SUWIRPEN SUIB.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.  
  
d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir, Kami setuju untuk disepakati menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,




IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,



INDRA DT. RAJOLELO